

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PELELANGAN ALAT KESEHATAN DI RSUD PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Tony, Rodiatun Adawiyah Siregar, Nurmalasari Sihombing

Abstrak

Tindakan korupsi merupakan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat maupun negara. suatu perbuatan yang bisa merusak dan menghancurkan suatu bangsa atau suatu negara. tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam *Extraordinary Crime* atau kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan usaha yang *extra* dalam hal pemberantasannya. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yaitu penelitian dengan wawancara hakim, serta studi pustaka dengan menggunakan berbagai literatur, berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas di dalam jurnal ini. Penerapan hukum pidana oleh hakim dalam putusan Nomor 03/Pid.sus./Tpk/2017 sudah cukup tepat, karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD Panyabungan Mandailing Natal dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. tanggung jawab penyelenggara pengadaan peralatan kesehatan sangat penting pada Dinas Kesehatan karena menggunakan anggaran publik yang tentunya berimplikasi pada peningkatan upaya pelayanan kesehatan masyarakat

Kata kunci : Korupsi, Pertanggungjawaban, Alat Kesehatan